



PUTUSAN

Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir AiQ Darek, 20 November 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM SUBAWAIH, SH. dan HERY MAWARDI, SH. Advokat/pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Solidaritas Indonesia (LBH-SI) beralamat di JL. Pariwisata AiQ Bukak, Seganteng Batukliang Utara, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 636/SK/Pdt/2024/Papra tanggal 7 Oktober 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email imamsubawaihsh@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Cingkam, 10 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2024 yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Pra, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, antara PEMOHON dengan TERMOHON merupakan Suami Istri yang sah telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 4 JANUARI 2024 Pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan ulang yang di catat oleh kantor Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi NTB sebagaimana dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sesuai kutipan Akta Nikah Nomor :5202031012024009 tertanggal 5 januari 2024
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dengan TERMOHON bertempat tinggal dirumah PEMOHON di xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
3. Bahwa selama Perkawinan ataupun pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON telah rukun selayaknya suami istri dan dikaruniai olah Allah SWT. Seorang anak perempuan yang bernama ALWA NAZIFA, Perempuan, lahir dilombok tengah tanggal 18 januari 2023.
4. Bahwa setelah melewati 3 (Tiga) bulan usia pernikahan. ketentraman dan kebahagiaan Rumah Tangga PEMOHON dengan TERMOHON mulai goyah,tidak Harmonis, Sering bertengkar yang disebabkan:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Termohon sering melawan ketika di nasehati oleh pemohon.
- Termohon sering mengeluarkan kata kata kasar kepada pemohon dan juga kepada orang tua pemohon.
- Bahwa saat ini PEMOHON dan TERMOHON sudah Pisah Ranjang dan Pemohon menumpang di rumah keluarganya.
- Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON maka TERMOHON mengabaikan tugas-tugas ataupun kewajibannya menjadi istri PEMOHON;
- Pemohon telah mengucapkan thalak 3 kepada termohon
- Bahwa TERMOHON tidak mau tinggal serumah dengan PEMOHON, tidak menuruti nasihat-nasihat dari PEMOHON dan seringnya pertengkaran yang terus-menerus mengakibatkan Rumah Tangga tidak ada kebahagiaan Lahir Bathin serta tidak ada harapan kembali untuk membina Rumah Tangga yang Harmonis;

5. Bahwa pihak keluarga PEMOHON sudah berusaha Mendamaikan namun tidak berhasil, malah sebaliknya keluarga pemohon dikata katai dengan kasar, kemarahan pemohon memuncak dan langsung menjatuhkan thalak 3 kepada termohon dan pemohon saat ini sudah tidak mencintai termohon, karena pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dan termohon tujuan pernikahan yang seharusnya Syakinah, Mawaddah, Warohmah tidak terpenuhi, dan juga telah di jatuhkan thaalak 3 oleh pemohon kepada termohon. Sehingga dengan demikian kami mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menjatuhkan thalak 1 raj'i kepada termohon di depan sidang pengadilan agama praya;

Berdasarkan alasan /Dalil-Dalil diatas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya IB c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Primair :

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Pra



1. Mengabulkan Gugatan PEMOHON ;
2. Memberi Ijin kepada PEMOHON (AZMAN BIN MAWARDI) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap TERMOHON (RUJEMAH BINTI JAMIDIN).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon serta Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan identitas Pemohon dan Termohon dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Pemohon, dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Praya;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak telah menyerahkan sepenuhnya tentang penunjukan mediator kepada majelis hakim dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 4 November 2024, bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Pra



Dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan damai sebagian di luar pokok perkara perceraian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon dengan Termohon sepakat, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Alwa Nazifa binti Azman, Perempuan, lahir di Lombok Tengah tanggal 18 Januari 2023, berada di bawah pengasuhan (hadanah) Termohon, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut demi kebaikan terbaik anak atas seizin Termohon, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, bahwa Pemohon akan memberikan nafkah anak yang bernama Alwa Nazifa binti Azman, Perempuan, lahir di Lombok Tengah tanggal 18 Januari 2023 melalui Termohon, setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa/telah menikah;

Pasal 3

Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan damai sebagian dalam putusan perkara ini.

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar bahwa saya (Rujemah) telah menikah dengan bapak azman di malaysia tanggal 22 September 2019, dan saya nikah ulang tgl



04 Januari 2024 dikantor KUA Batukliang Kab, Lombok tengah NTB
sesui kutipan Akte nikah no: 5202031012024009 tgl 05 januari 2024

2. Saya tinggal di Desa Aik Darek tahun 2022 dirumah bapak Azman

3. Dari tahun 2019 sampai 2023 rumah tangga kami Alhamdulillah rukun selayaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak Perempuan Bernama ALWA NAZIFA lahir tgl 18 januari 2023

4. Setahun belakangan ini sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh:

- Bapak Azman sering main main Perempuan di Malaysia, sejak hadirnya Perempuan itu Bapak Azman sudah tidak lagi peduli kepada saya dan anak saya
- Saya tidak pernah melawan kata-katanya selagi yang diperintahkan sesuai menurut agama
- Setiap saya menasehatinya agar tidak main Perempuan Bapak Azman malah marah- marah terhadap saya
- Kalau saya minta nafkah saya selalu dihina, dicaci bahkan menghina kedua orang tua saya Bapak Hakim yang Mulla bahkan dia katakan Lembu baik dari pada saya
- Sejak tanggal 13 September 2024 kami pisah ranjang karna kami sudah bukan suami/istri lagi
- Selagi saya masih menjadi istrinya saya tidak pernah mengabaikan tugas saya baik lahir maupun batin
- Tanpa alasan yang jelas Bapak Azman mentalak saya langsung Talak tiga
- Selama kami menjadi suami istri saya tidak pernah pisah rumah dengan bapak Azman

5. Pihak keluarga Bapak Azman tidak pernah peduli dengan keadaan rumah tangga kami, saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada siapapun apalagi keluarganya, saya dari Aceh Pak Hakim yang mulia tidak punya keluarga satupun disini hanya

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Pra



keluarganyalah yang harapkan menjadi keluarga saya disini, benar bahwa Pak Azman sudah tidak lagi mencintai saya karna Bapak Azman sudah punya Wanita lain dalam hidupnya.

Pak Hakim yang mulia,

- Selepas magrib tanggal 13 September 2024, saya minta uang untuk beli jajan Maulid malah dia bilang Bukan urusannya dan dia suruh saya minta sama laki-laki lain, apa pantas dia mengatakan seperti itu Bapak Hakim yang mulia?, dan langsung saya ditalak tiga oleh Bapak Azman dirumah yang kami tempati, saya terkejut dan hampir pingsan karena saya tak pernah minta cerai tiba-tiba mendengar hal yang sangat menyakitkan bagi saya Pak Hakim yang mulia. Setelah bercerai saya ajak Bapak Azman kerumah Bapak penghulu dusun Aik Darek untuk mencari jalan keluar dan disana kami berdua dinasehati untuk menyelesaikan dipengadilan agama, saya dan anak saya tetap tinggal dirumah bapak Azman dan nafkah saya juga masih ditanggung oleh Bapak Azman sampai selesai permasalahan. Bapak Azman keluar dari rumah dan menginap dirumah keluarganya yang lain
- Biaya gugatan cerai pengadilan sepenuhnya tanggung jawab Bapak Azman perjadiannya didepan Bapak Penghulu, Kadus, RT dan Paman Bapak Azman sendiri
- Selama saya jadi istrinya apa yang diperintahkan saya turuti
 - ✓ Bapak Azman suruh saya bongkar rumah saya dan Alm, Suami saya yang diaceh, saya bongkar Pak Hakim yang mulia karena dia janji akan jaga saya dan anak saya "HAFIDJAH ANGGUN" dilombok selamanya, bahkan dia suruh jual kebun saya yang di Aceh
 - ✓ Azman seruh saya datang kelombok saya pun datang kelombok Pak Hakim yang mulia
 - ✓ Azman suruh saya jemput "HAFIDJAH ANGGUN" ke Aceh saya jemput dan saya pindahkan sekolah disini dari Pesantren

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Pra



kesekolah umum SMAN 1 Batukliang baru satu bulan anak saya disini, saya langsung diceraikan tanpa alasan yang jelas, ini betul-betul menyakitkan hati saya hingga trauma Pak Hakim yang mulia, karena selama ini saya sangat mencintai bapak Azman dan sangat sayang kepadanya, apapun yang saya lakukan semua atas izinnnya bahkan kemanapun saya pasti minta izin kepadanya walupun dia ada di Malaysia.

Dengan fakta-fakta tersebut diatas yang saya sampaikan dihadapan Majelis yang terhormat, saya termohon meminta:

1. Saya minta ganti rugi rumah saya dan Alm, suami saya yang diaceh supaya ada tempat tinggal saya bersama anak-anak saya Pak Hakim yang mulia, karena rumah itu warisan dari alm.ayah HAFIDJAH ANGGUN
2. Harta gono gini dari tahun 2019 s/d 2024
3. Biaya urusan pindah sekolah anak saya HAFIDJAH ANGGUN Kembali ke Aceh dan masuk lagi ke Pesantren Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
4. Tambang pulang saya dan anak-anak saya beserta salah satu anggota keluarga Bapak Azman mengantar kami dan menyerahkan kami ke keluarga besar saya yang di Aceh Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
5. Nafkah idah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
6. Nafkah Mut'ah karena saya merasa sudah menjadi istri yang baik dan melayani Bapak Azman seperti raja bagi saya, tapi saya diceraikan seaneak hatinya saja, uang ini saya gunakan untuk pengobatan trauma saya yang sangat dalam Pak Hakim yang mulia Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
7. Nafkah jaga anak, karena anak masih kecil belum bisa ditinggal untuk bekerja Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan
8. Saya minta nafkah masa lampau selama setahun terakhir Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Pra



Bapak Hakim yang mulia, saya sebagai termohon memohon perlindungan kepada Pak Hakim yang mulia, karena sudah ada izin dari Bapak Azman untuk saya tinggal menumpang di rumah Bapak Azman, tapi baru seminggu saya disini saya diusir oleh orang tuanya Bapak Azman, saya dihina dan dicaci oleh ibunya Bapak Azman, sedangkan saya tidak punya keluarga di Lombok ini dan juga saya tidak punya uang untuk sewa rumah lain Pak Hakim yang mulia, mohon perlindungan atas saya dan anak-anak saya sebagai warga negara Indonesia demi keamanan saya dan anak-anak saya Pak Hakim yang mulia.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

A. REPLIK DALAM GUGATAN KONVENSI

1. Bahwa replik penggugat ini adalah satu kesatuan dengan gugatan penggugat sebelumnya.
2. Bahwa tidak benar penggugat sering main-main dengan perempuan sebagaimana yang dikatakan tergugat point. 4 yang ada tergugat kalau dinasehati penggugat tidak pernah mau mendengar bahkan selalu melawan dengan nada keras dan sangat tidak menghormati penggugat.
3. Bahwa tergugat kalau marah sama penggugat tidak main main kata-kata kotor yang keluar dari mulut tergugat, sampai sampai orang tua penggugat di kata-katai dengan kata-kata kotor.
4. Bahwa penggugat pekerjaan kadang kala sebagai sopir sering menagngkut rombongan ibu-ibu dan bapak bapak, namun tergugat selalu cemburu dan memaki-maki penggugat dan penggugat malu merasa sangat tidak dihargai oleh tergugat.
5. Bahwa tidak benar penggugat pisah ranjang mulai tanggal 13 september 2024 sebagaimana jawaban tergugat, penggugat telah lama pisah ranjang dengan tergugat yakni sekitar bulan juni 2024

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Pra



dan penggugat memilih tinggal di rumah keluarganya di dudun mertak wareng.

6. Bahwa tergugat telah mengakui kalau hubungan ya dengan penggugat hampir setahun tidak pernah akur.

7. Bahwa keluarga penggugat wajar tidak peduli dengan tergugat yang diakibatkan karena perbuatan tergugat yang sering kurang ajar kepada penggugat. sehingga semua keluarga penggugat dan tetangga pun tidak ada yang suka dengan tergugat.

8. Bahwa benar penggugat telah menjatuhkan thalak 3 kepada tergugat pada tanggal 2 september 2024, dikarenakan tergugat selalu cemburu dengan penggugat, dan kalau tergugat berbicara dengan penggugat tidak pernah dengan nada yang baik dan sopan tergugat selalu emosi bahkan sering meunjuk penggugat dengan tabgan kiri.

9. Bahwa penggugat tidak pernah meminta tergugat bongkar rumahnya yang berada di aceh dan begitu juga terhadap penjuln kebun sebagaimana yang di katarakan tergugat yang ada tergugat meminta kepada penggugat untuk menyekolahkan anaknya di lombok dan penggugat mengiayakan, namun tergugat sedikitpun tidak pernah menghargai suaminya sehingga penggugat merasa harga dirinya di injak injak sehingga tergugat di ceriaikan.

10. Bahwa tergugat juga bersyukur dan sering meminta perceraian dari peggugat, namun tergugat pandai berdrama dan berakting seolah olah hanya penggugat saja yang salah.

B. JAWABAN DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk mendahulukan perkara cerai thalak tersebut dan tidak mengadili terkait permintaan harta gono gini dll.

2. Bahwa tergugat juga membawa uang arisan sebesar Rp.8.000.000 (delapan jutarupiah)



3. Bahwa penggugat saat ini tidak ada pekerjaan dan mampu memberikan kepada tergugat yaitu:

- Nafkah masa iddah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
- Nafkah mutah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Dan nafkah lampau dll. Sebesar RP. 1.0000.000 (Satu Jta Rupiah)

4. Bahwa terkait uang harta gono gini yang dimaksud oleh tergugat kami belum mau tanggapinya karena yang kami mohonkan ini adalah gugatan cerai thalak.

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dengan hormat saya sampaikan jawaban dari Reflik penggugat:

A. Sanggahan/Jawaban

1. Benar dan selalu, penggugat main-main perempuan di Malaysia, penggugat sudah mengakuinya bahwa dia punya Perempuan lain selain saya waktu kami mediasi hari itu bersama Ibu Mediator.
2. Poin tuduhan no: 3,4,5,8 dan 10, pernyataan itu tidak benar Majelis Hakim Yang mulia ini semua fitnah yang kejam terhadap diri saya.
3. Tuduhan poin no, 6 tidak akurat disebabkan nafkah saya tidak dipenuhi
4. Jawaban poin 7, keluarga penggugat memang sangat kejam yang Mulia, tetangga sangat baik sama saya, bahkan sekarang makanpun dibantu sama tetangga saya.
5. Jawaban poin 9, benar bahwa penggugat yang memerintahkan membongkar rumah saya dan jual kebun saya
6. Jawaban poin 10, saya tidak pernah minta cerai Bapak Hakim Yang Mulia

B. Sanggahan Jawaban dalam Rekonvensi

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Pra



1. Saya mohon Majelis hakim yang mulia mendahulukan tuntutan dan Hak saya sesuai dengan tuntutan saya sebelumnya, baru kabulkan cerai talak ini
2. Uang arisan apapun tidak ada
3. Bahwa penggugat mengakui bahwa dia orang kaya waktu mediasi bersama Mediator, dia mampu membayar pengacara sampai 2 orang kenapa hak saya tidak mau dia penuhi, tolong pertimbangkan Bapak Majelis Hakim yang mulia
4. Untuk pak Hakim yang mulia ketahui bahwa penggugat hampir sebulan sudah berada di Malaysia, dia berangkat tanpa sepengetahuan saya dan tanpa meninggalkan nafkah sedikitpun untuk saya dan anak saya, mohon Bapak Hakim yang melia mempertimbangkan dengan seadil- adilnya
5. Saya dan anak saya sudah ditelantarkan Bapak Majelis Hakim yang mulia

Bahwa atas duplik dan replik rekonvensi Termohon tersebut Pemohon tidak menyampaikan tanggapan;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya selama 2 kali berturut-turut Pemohon tidak lagi hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggilnya dengan sah dan patut untuk sidang serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya, serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, surat kuasa khusus Pemohon tertanggal 7 Maret 2024 telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Praya dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mandamaikan Pemohon dan Termohon di depan persidangan dan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 4 November 2024, bahwa upaya perdamaian dalam proses telah berhasil mencapai

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Pra



kesepakatan damai sebagian sebagaimana terurai pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mohon agar Pemohon diceraikan dari Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam permohonan yang termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam permohonan yang termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam permohonan yang termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam permohonan yang termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah agenda duplik dan replik Rekonvensi, ternyata Pemohon tidak lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Kuasa Pemohon, namun tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang menerangkan bahwa apabila Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Pra



Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya yang secara eksplisit oleh majelis hakim dapat direkonstruksi sebagai gugatan balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian tak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan konvensi telah menyatakan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, sehingga dengan sendirinya tidak ada lagi urgensinya untuk mempertimbangkan lebih lanjut terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah-nafkah, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim sepakat untuk menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Pra



Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 228.500,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., dan Musthofa Isnianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim Anggota dan Farid Wajdi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd.

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Pra



ttd.

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

ttd.

Musthofa Isnianto, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd.

Farid Wajdi, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	48.500,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	30.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	228.500,00
(dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)			